

**PENGAWASAN TAMBANG CV. RIZKY MAHA KARYA
UTAMA OLEH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL KOTA SAMARINDA**

Nur Risa Febryanti, Thalita Rifda Khaerani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 1, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengawasan Tambang CV. Rizky Maha Karya Utama Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Samarinda.

Pengarang : Nur Risa Febryanti

NIM : 1602015062

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 05 Oktober 2023

Pembimbing,



Thalita Rifda Khaerani, M.Si

NIP. 19890922 202203 2 012

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	
Volume	: 12	
Nomor	: 1	
Tahun	: 2024	
Halaman	: 250-260	
		Koordinator Program Studi Administrasi Publik Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003

PENGAWASAN TAMBANG CV. RIZKY MAHA KARYA UTAMA OLEH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KOTA SAMARINDA

Nur Risa Febryanti ¹, Thalita Rifda Khaerani ²

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengawasan tambang CV. Rizky maha karya utama oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Samarinda dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian terdiri dari: peninjauan pribadi, pengawasan melalui laporan lisan, pengawasan melalui laporan tertulis, pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus, dan faktor penghambat. Analisis data yang dipergunakan ialah model interaktif. Temuan penelitian menjelaskan bahwasanya pengawasan tersebut masih belum efektif. Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian ini ialah pengawasan tambang batubara oleh Dinas ESDM di Kota Samarinda, studi kasus pada CV. Rizky Maha Karya Utama dan faktor yang menghambat pengawasan izin tambang oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan key informan dan informan pendukung, serta observasi di lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berasal dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur. Teknik analisis data yang dipergunakan ialah analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menjelaskan bahwasanya pengawasan tambang batubara oleh Dinas ESDM di Kota Samarinda dilakukan melalui dua cara, yaitu peninjauan pribadi dan laporan tertulis. Peninjauan pribadi dilakukan oleh Inspektur Tambang dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Laporan tertulis dilakukan kepada hal-hal yang bersifat khusus, seperti pengawasan kepada perusahaan yang tidak memiliki IUP, IUPK, dan Perjajian KP2B. Faktor penghambat pengawasan tambang batubara oleh Dinas ESDM Samarinda antara lain, keterbatasan SDM, jumlah IUP yang banyak, serta factor lain seperti cuaca hujan.

Kata Kunci : *Pengawasan tambang batubara, efektivitas, izin penambangan*

Pendahuluan

Perlu diperhatikan bahwa batubara yang diambil dari perut bumi harus dikelola dengan baik dan dapat bermanfaat bagi manusia untuk keberlangsungan hidup agar tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran. Sebelum melakukan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ririsa142@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

pertambangan baik perusahaan maupun perseorangan harus mempunyai surat Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pengertian IUP dalam pasal 1 butir ke 7 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yaitu: “Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”. Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) berguna melakukan pengawasan pada penyelenggaraan pertambangan agar perusahaan melaksanakan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuannya. Sebagai ibukota Kalimantan Timur, Kota Samarinda adalah salah satu wilayah yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masuk dalam wilayah usaha pertambangan. Samarinda mempunyai karakteristik yang berbeda dari daerah kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur yang juga mempunyai potensi pertambangan Batubara.

Berbicara soal pengawasan, Dinas ESDM hanya mengontrol aktivitas tambang yang sudah berizin. Jika tak memiliki izin pengawasan tambang yang melanggar sangat sulit untuk diawasi. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan pengawasan pada ketaatan pemegang izin agar tidak adanya tambang di tengah pemukiman penduduk. Namun, yang menjadi masalah saat ini adalah tambang ilegal yang merajarela dimana-mana semenjak Covid-19. Dengan maraknya aktivitas atas dugaan tambang-tambang ilegal di Samarinda pihak Dinas ESDM berharap masyarakat dapat membantu pemerintah untuk melaporkan hal-hal yang dicurigai adanya tambang ilegal.

Dilansir juga oleh Tribun Kaltim online dalam berita yang berjudul “Warga dan Ketua RT Keluhkan Dampak Lingkungan akibat Tambang Batubara Dekat Bendungan Benanga” (<https://kaltim.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 16 Maret 2021), banyak warga sekitar Lempake yang mengeluhkan dampak dari aktifitas tambang tersebut dan juga limbah dari beberapa galian di sekitar kawasan bendungan benanga Lempake juga disinyalir menjadi faktor pendangkalan. Dengan adanya tambang tersebut bahwa pengawasan tambang Batubara ini sangat penting. Sebab, ketika pengawasan ini lemah maka hendak berdampak pada lingkungan sekitar tambang apalagi tambang yang ada di daerah pemukiman yang bisa menyebabkan terjadinya masalah-masalah terhadap usaha pertambangan maupun masyarakat sekitar yang berada di dekat pertambangan. Tambang yang berada di daerah pemukiman dapat menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan oleh tercemarnya gas hasil buangan dan juga menyebabkan polusi suara sebab kegiatan pertambangan seperti halnya dengan blasting ataupun truk pengangkut barang tambang. Bahkan, dampak yang membahayakan lainnya adalah dapat terjadinya korban tewas akibat pertambangan yang berada di daerah pemukiman salah satunya.

Jika berbicara pengawasan yang dijalankan oleh Dinas ESDM kepada perusahaan tambang yang sudah berizin sebenarnya sudah maksimal untuk mengawasi tambang Batubara yang berada di bawah naungan Dinas ESDM dalam mengawasi dan memberi sanksi tegas pada perusahaan yang melanggar. Akan tetapi sebenarnya hal yang menjadi kendala dalam pengawasan kelapangan adalah anggaran yang di miliki dinas tidak bisa mengcover seluruh IUP yang terdaftar. Selain itu kendala inspektur tambang dalam mengawasi ke lapangan

adalah saat perusahaan tersebut tidak memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT) atau yang bertanggung jawab di lapangan atas tambang tersebut.

Berlandaskan latar belakang di atas, tujuan atas penelitian ini ialah guna menganalisis pengawasan tambang batubara oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda dan mengidentifikasi faktor”yang menghambat pengawasan tambang batubara oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Manajemen

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengendalian sumber daya guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, sebagaimana didefinisikan oleh Manullang (2012:5). Sebagaimana dikemukakan Terry dalam Firmansyah dan Mahardika (2018:3), manajemen adalah pemanfaatan usaha orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasar pada Manullang (2012:171), fungsi utama dari manajemen melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan tenaga kerja, pemberian perintah, dan pengawasan. Terry dalam Sukarna (2011:10), mengidentifikasi 4 fungsi utama manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan, serta pengawasan. Dengan demikian, pengawasan menjadi salah satu elemen penting dalam kerangka kerja manajemen.

Pengawasan

Admosudirdjo dalam Andri & Endang (2015:63) pengawasan mengacu pada seluruh kegiatan membandingkan atau mengukur apa yang sedang dikerjakan atau telah dikerjakan dengan kriteria, norma, standar, rencana, dan sebagainya yang telah ditetapkan sebelumnya.

Terry dalam Sukarna (2011:110) mengemukakan bahwasanya *controlling* adalah Pengawasan dapat dirumuskan menjadi proses menentukan apa yang ingin dicapai, yaitu standar, mengevaluasi apa yang sedang dilaksanakan, yaitu implementasi ,melakukan perbaikan jika diperlukan dan memastikan bahwa standar (ukuran) dilaksanakan sesuai rencana.

Manullang (2012:173) Tujuan utama atas pengawasan adalah untuk mengusahakan agar apa yang telah direncanakan dapat direalisasikan sehingga tujuan utama tersebut benar-benar dapat diwujudkan, dan pengawasan tingkat pertama bertujuan untuk menjalankan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, serta berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat ditemukan kelemahan atau kesulitan yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana, baik pada waktu itu ataupun pada waktu yang akan datang, untuk kemudian dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk memperbaikinya.

Menurut Manullang (2012:178), agar pengawasan oleh supervisor menjadi efektif, fakta-fakta harus dikumpulkan di tangan supervisor yang bersangkutan.

Untuk tujuan pemantauan tersebut, informasi faktual dapat dikumpulkan melalui berbagai metode, yakni:

a. Peninjauan Pribadi

Peninjauan pribadi (personal inspection, personal observation) ialah pengawasan dengan cara memeriksa sendiri pelaksanaan pekerjaan. Metode pengawasan ini mempunyai kelemahan. Metode ini memberikan kesan bahwa bawahan diawasi secara ketat dan keras. Di lain pihak, ada pula yang berpendapat bahwa metode ini merupakan metode yang paling baik. Alasannya, karena metode ini memperkuat kontak rasional secara langsung dengan bawahan.

b. Pengawasan Melalui Laporan Lisan

Yang paling dekat dengan metode pertama adalah pengawasan melalui laporan lisan. Dalam metode ini, pengawasan dijalankan dengan cara mengumpulkan fakta melalui laporan lisan dari bawahan. Wawancara ditunjukkan kepada seseorang atau sekelompok orang tertentu yang dapat menguraikan apa yang ingin diketahui, khususnya hasil-hasil yang benar-benar dicapai oleh bawahan.

c. Pengawasan Melalui Laporan Tertulis

Laporan adalah pertanggungjawaban kepada atasan atas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan instruksi dan tugas yang diberi oleh atasan.

d. Pengawasan Melalui Laporan kepada Hal-hal yang Bersifat Khusus

Pengawasan berlandaskan pengecualian, atau management by exception, ialah sistem pengawasan di mana pengawasan diindikasikan untuk hal-hal yang luar biasa. Dengan kata lain, pengawasan dilakukan hanya untuk menerima laporan yang mengindikasikan adanya kejadian luar biasa.

Pertambangan Batubara Dan Ketentuan Pengawasannya

Hartman dalam Irwandy Arif (2014:85) tambang (*mine*) adalah penggalian yang dijalankan di bumi untuk memperoleh mineral. Sementara di dalam Kamus Istilah Teknik Pertambangan Umum dalam Irwandy Arif, (2014:85), lokasi kegiatan yang bertujuan memperoleh mineral bernilai ekonomis.

Di Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Wilayah Kota Samarinda, pertambangan batubara didefinisikan sebagai kegiatan penambangan bahan galian golongan C yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi. Atas rangka pengendalian, pengawasan, serta penertiban pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, dapat dibentuk tim pengawasan atau pejabat yang ditunjuk dengan tugas operasional yang diatur dengan peraturan walikota. Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan membutuhkan waktu paling sedikit enam bulan.

Definisi Konsepsional

Pengawasan tambang adalah kegiatan yang dijalankan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Samarinda untuk memastikan bahwa kegiatan

pertambahan yang meliputi peninjauan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Metode Penelitian

Penelitian yang dipergunakan di penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif yang dimana peneliti melihat situasi dan mengumpulkan data dari hasil wawancara atau pengamatan masalah yang diteliti dan yang terjadi dilapangan. Adapun fokus penelitian yang ditetapkan oleh penulis pada penelitian ini adalah :

1. Pengawasan tambang CV. Rizky Maha Karya Utama oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kota Samarinda.
 - a. Peninjauan pribadi
 - b. Pengawasan melalui laporan lisan
 - c. Pengawasan melalui laporan tertulis
 - d. Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus.
2. Faktor yang menghambat pengawasan izin tambang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda.

Data yang digunakan di penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci (*key informan*) dan informan pendukung (*supporting informan*). Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda. Informan pendukung adalah Inspektur Tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda, karyawan bidang Hubungan Masyarakat (Humas) di CV. Rizky Maha Karya Utama, dan masyarakat sekitar lokasi tambang. Data sekunder didapat melalui studi kepustakaan dan dokumen yang berasal dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan melibatkan *library research* dan *fieldwork research*. *Fieldwork research* dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang mendalam. Penggunaan teknik analisis data di penelitian ini ialah melalui pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif ini dijalankan dengan merinci tahapan seperti reduksi data, pengelompokan data, serta penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna data yang didapat dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, sehingga memperoleh wawasan yang lebih mendalam terkait dengan topik penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengawasan Tambang CV. Rizky Maha Karya Utama Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Samarinda

a. Peninjauan Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peninjauan pribadi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap tambang batubara di Provinsi

Kalimantan Timur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawas melakukan peninjauan pribadi itu, berpedoman dengan regulasi. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan. Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur oleh inspektur tambang yang melakukan peninjauan pribadi terhadap tambang batubara di seluruh perusahaan pertambangan yang ada di Kalimantan Timur, salah satunya termasuk CV. Rizky Maha Karya Utama. Setahun dilakukan sekali, terkadang beberapa bulan sekali, dengan mengawasi perusahaan yang melakukan pertambangan banyak secara resmi/legal. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melibatkan semua timnya dalam melakukan peninjauan pribadi tambang batubara di CV. Rizky Maha Karya Utama.

Peninjauan pribadi tambang batubara yang pengawas lakukan di Kota Samarinda dalam setahun, pengawasan tambang batubara dalam peninjauan pribadi pengawas lakukan di Kalimantan Timur ada 35 orang, itu menghandel seluruh perusahaan di Kalimantan Timur. Pengawas dibagi menjadi 9 tim. Setiap tim menghandel 40 perusahaan yang harus di awasi pengawas dari sisi teknis. Peninjauan pribadi pengawas ke seluruh tambang batubara di Provinsi Kalimantan Timur pada saat mereka melakukan proses menyampaikan beberapa dokumen, disitulah pengawas akan melakukan evaluasi dan peninjauan apakah sesuai tidak dengan dilapangan. Hal ini sudah sesuai dengan teori Manullang (2012) yang menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan dengan peninjauan pribadi secara langsung dapat dilihat bagaimana pelaksanaan pekerjaan dalam melakukan pengawasan.

b. Pengawasan Melalui Laporan Lisan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan tambang batubara melalui laporan lisan yang dilakukan oleh Dinas ESDM kepada CV. Maha Karya Utama, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku telah diatur di PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengawasan tambang batubara melalui laporan lisan staf Dinas ESDM yang bertugas di Kota Samarinda dalam tahapan ini belum optimal pengawas lakukan dari peraturan yang telah ada, karena dalam eksekusi dilapangan belum berjalan dengan semestinya karena kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung Dinas ESDM.

Sedangkan pengawasan melalui laporan lisan pada penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Adlin (2015) dilihat dari laporan masing-masing pihak Dalam survei ini, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan secara langsung ke kantor Prindagkopnaker masih rendah.

c. Pengawasan Melalui Laporan Tertulis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan tambang batubara melalui laporan tertulis yang dilakukan oleh Dinas ESDM, sudah sesuai dengan teori manullang yang menjelaskan laporan adalah pertanggungjawaban kepada atasan atas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan instruksi dan tugas

yang diberi atasan. Secara teknis yang diawasi itu ada 4 poin, yaitu administrasi, teknis, lingkungan dan finansial. Pengawasan tambang batubara melalui laporan tertulis yang dilakukan Dinas ESDM di Kota Samarinda sudah pengawas lakukan sesuai dengan anggaran yang ada. akan tetapi dalam poin ke 4 merujuk pada kurangnya finansial dalam melakukan pengawasan karna terdapat hambatan pada Dinas ESDM dalam yang dimana pengawas tidak boleh melakukan pengawasan jika tidak ada anggarannya. Peraturannya mesti ada dana, tapi kalau terbatas setahun bisa sekali, tapi kadang tidak tercapai.

d. Pengawasan Melalui Laporan Kepada Hal-hal yang Bersifat Khusus

Berlandaskan hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus, untuk pengawasan diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa. Kemudian pada Dinas ESDM menyebutkan bahwa untuk melakukan pengawasan tambang batubara di Provinsi Kalimantan Timur melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus, Pejabat Pengawas Pertambangan yang pembentukannya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan pertambangan dijalankan pejabat yang ditunjuk Menteri ESDM yang membedakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), itu yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Perusahaan CV. Rizky Maha Karya Utama harus menyiapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) mineral logam dan batubara, untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pernyataan teori menurut Manullang (2012) yang menjelaskan pengawasan berlandaskan pengecualian, atau manajemen berlandaskan pengecualian, ialah sistem pengawasan di mana pengawasan ditunjukkan pada masalah pengecualian. Dilihat dari penelitian lapangan dapat diambil kesimpulan bahwa telah terdapat kesesuaian antara teori dan yang terjadi lapangan.

Faktor Yang Menghambat Pengawasan Tambang Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Samarinda

Faktor yang menghambat pengawasan tambang batubara oleh Dinas ESDM adalah:

1. Banyak perusahaan yang izin, tetapi tidak sesuai dengan persyaratannya. Pengawasan izin tambang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda menemukan hambatan pada banyak perusahaan tambang yang melakukan perizinan tambang batubaranya, proses izinnya belum sesuai dengan persyaratan yang sudah diwajibkan. Terkait perizinan lingkungan dan studi kelayakannya, karena apabila izin itu diperpanjang, jangka waktunya itu harus dirubah juga studi kelayakannya, karena sudah berubah proses izinnya, perusahaan tersebut tidak siap untuk melakukan perubahan itu.
2. Kurangnya Inspektur tambang yang melakukan pengawasan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda yang melakukan pengawasan tambang batubara, kekurangan Inspektur Tambangnya, karena tidak sesuai dengan perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Perusahaan yang sudah Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksinya sebanyak 63 perusahaan. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Timur ada 1.403 izin, tidak bisa semua dapat di awasi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda kepada seluruh perusahaan. Perusahaan yang akan melakukan izin juga mendaftar melalui aplikasi, karena tidak familiar diketahui oleh semua perusahaan, dan tidak semua mengerti dengan aplikasi tersebut, maka menjadi hambatan juga bagi perusahaan tersebut, dan bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda dalam pengawasan.

3. Kegiatan yang tidak sinkron dengan realisasinya rencana kerja.

Anggota Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda melakukan kegiatan tidak sinkron dengan realisasinya rencana kerja. Pengawasan juga terhambat dari perusahaan yang tidak ada kegiatan. Karena perusahaan tambang yang harusnya mempunyai modal, tidak melakukan perpanjangan izinnya. Sedangkan Dinas ESDM sudah meminta laporan mereka setiap triwulan, tetapi perusahaan tersebut tidak ada laporan. Prakiran cuaca juga dapat menghambat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, karena jika cuaca hujan, mereka sulit untuk masuk ke lokasi perusahaan.

Ditemukan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kota Samarinda melakukan pengawasan tambang batubara melalui empat metode, yakni peninjauan pribadi, pengawasan melalui laporan lisan, pengawasan melalui laporan tertulis, serta pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat khusus. Dari keempat metode tersebut, peninjauan pribadi merupakan metode pengawasan yang paling sering dilakukan oleh Dinas ESDM. Hal ini dikarenakan peninjauan pribadi memungkinkan Dinas ESDM untuk langsung melihat kondisi lapangan dan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap kegiatan pertambangan.

Metode pengawasan yang dijalankan Dinas ESDM Kota Samarinda telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dijalankan Dinas ESDM masih belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor, seperti banyaknya perusahaan yang izin, tetapi tidak sesuai dengan persyaratannya. Hal ini menyebabkan Dinas ESDM kesulitan untuk melakukan pengawasan, karena perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kurang Inspektur Tambang dalam melakukan pengawasan juga mempengaruhi dikarenakan jumlah Inspektur Tambang yang dimiliki oleh Dinas ESDM tidak sebanding dengan jumlah perusahaan pertambangan yang ada di Kota Samarinda.

Hal ini menyebabkan Dinas ESDM tidak dapat mengawasi semua perusahaan secara optimal. Terakhir, kegiatan yang tidak sinkron dengan realisasinya rencana kerja. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM tidak selalu sinkron dengan realisasinya rencana kerja. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti cuaca, ketersediaan anggaran, dan lain-lain.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Arif (2021) yang menyatakan bahwasanya pengawasan merupakan suatu proses sistematis untuk memastikan bahwasanya kegiatan yang dijalankan sesuai dengan rencana, standar, dan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pertambangan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dijalankan Syahhuri (2021) yang menyatakan bahwasanya pengawasan tambang batubara oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal. Hal ini disebabkan berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, SDM, dan sarana prasarana.

Berlandaskan temuan penelitian dan pembahasan di atas, disimpulkan bahwasanya pengawasan tambang batubara oleh Dinas ESDM Kota Samarinda masih belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor di antaranya, banyak perusahaan yang izin, tetapi tidak sesuai dengan persyaratannya, kurang Inspektur Tambang dalam melakukan pengawasan, dan kegiatan yang tidak sinkron dengan realisasinya rencana kerja.

Penutup

Kesimpulan

Berlandaskan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwasanya pengawasan tambang batubara oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kota Samarinda terhadap CV. Rizky Maha Karya Utama masih belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yakni banyaknya perusahaan yang memiliki izin, tetapi tidak sesuai dengan persyaratannya, kurangnya Inspektur Tambang dalam melakukan pengawasan, dan kegiatan yang tidak sinkron dengan realisasi rencana kerja oleh CV. Rizky Maha Karya Utama. Maka dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Peninjauan pribadi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dilakukan secara rutin, tetapi kurang menitikberatkan pada aspek lingkungan.
2. Pengawasan melalui laporan lisan dari staf Dinas ESDM, dilakukan secara selektif, tetapi kurang efektif dalam mendeteksi pelanggaran.
3. Pengawasan melalui laporan tertulis Dinas ESDM dilakukan secara menyeluruh, tetapi kurang optimal karena keterbatasan jumlah pengawas.
4. Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus yaitu tindakan pengawasan kepada perusahaan yang tidak memiliki IUP, IUPK, dan Perjanjian KP2B, yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan secara intensif, tetapi tidak dapat menjangkau semua perusahaan tambang.

Saran

Berlandaskan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan ada beberapa saran dan pertimbangan yang disajikan berlandaskan penelitian diantara lain:

1. Sebaiknya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda, menambah kegiatannya pada sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan tambang mengenai penjelasan izin dan persyaratan perusahaan tambang batubara di Provinsi Kalimantan Timur. Agar perusahaan yang sudah izin dan yang akan izin, sesuai dengan persyaratannya. Serta memberikan himbauan kepada perusahaan yang tidak melakukan perpanjangan izinnya, tetapi perusahaan tersebut ada kegiatannya.
2. Bagi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda, mengawasi bawahannya terhadap sinkronnya realisasi rencana kerja dengan kegiatannya.
3. Sebaiknya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda mengajukan penambahan jumlah personel Inspektur Tambang dengan anggaran kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pusat. Karena selama ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur kekurangan personel Inspektur Tambang dan anggarannya untuk menjalankan pengawasan terhadap perusahaan tambang yang banyak di Provinsi Kalimantan Timur.

Daftar Pustaka

- Adlin, E. 2015. “*Pengawasan Tambang Batubara Oleh Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto Provinsi Sumatra Barat (Studi Kasus Wilayah Izin Usaha Pertambangan)*”. Jurnal Administrasi Publik, 2(1). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/5086/4966>
- Arif, I. I. 2021. *Good Mining Practice di Indonesia*. Gramedia pustaka utama.
- Manullang, 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Milles, Matthew. B, A, Michael Huberman dan Jhonny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publication, ine.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Dilaksanakan Dengan Cara Permohonan Wilayah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Supomo, R. 2018. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Yrama Widya.

- Susatyo, H. 2013. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Syahhuri, S. 2021. “*Effectiveness Of Coal Mining License Supervision By The Energy And Mineral Resources (ESDM) Department Of East East East Eastern Province In Samarinda City*”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 32-41. <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/jip/article/view/763>.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.